



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp/Fax (0756) 22687 – 22725,

Laman : <https://perizinan.pesisirselatankab.go.id> Pos-el :
kpmpt_pessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 500.16.7.2/209/Bid. PTSP DPMPTSP/2026

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
TK HABIBUL UMMI II**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan pendidikan formal dan informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan formal dan Informal TK Habibul Ummi II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang Nomor 58 Tahun 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik Baru pada Taman Kanak – kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA).
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan No.00.8.3.3/16/SOP/DPMPTSP-2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Kepala Sekolah TK Habibul Ummi II tanggal 11 Desember 2025 perihal tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 500.5.7.15/48/DPK/2026, Tanggal 18 Februari 2026 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional TK Habibul Ummi II;
 3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 570/50/DPMPTSP-PS/KB/VII/2022 Tanggal 01 Juli 2022 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kepada:

- KESATU :
- | | |
|----------------|---|
| Nama Yayasan | : Yayasan Habibul Ummi Dua Koto Panjang |
| Nama Sekolah | : TK Habibul Ummi II |
| Jenis kegiatan | : TK (Taman Kanak-Kanak) |
| Penyelenggara | : Heldila Pepilina, S.Pd.I |
| Lokasi | : Jln.Mudik Surantih Koto Panjang Nagari
Koto Nan Tigo Selatan Surantih Kec.Sutera |

- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 19 Februari 2026 sampai dengan 19 Februari 2029.
- KETIGA : TK Habibul Umami II selaku pemegang izin Operasional ini tidak diperbolehkan untuk dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A I N A N
Pada tanggal : 19 Februari 2026

**AN. BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPMPSTP**



AHMAD HIDAYAT, S.STP, M.Sc
NIP. 19830608 200112 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan
3. Arsip



NOTARIS

ENYDA, SH., M.Kn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

Nomor : AHU - 761.AH.02.01. Tahun 2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 156/KEP-17.3/VII/2014 Tanggal : 08 Juli 2014

- BENTUK DOKUMEN :

- ☐ SALINAN AKTA NOTARIS
- ☐ LEGALISASI
- ☐ WAARMERKING
- ☐ COPY COLLOTIONEE

- ISI DOKUMEN :

AKTA PERUBAHAN YAYASAN

HABIBUL UMMI DUA KOTO PANJANG

- NOMOR : 26.-

- TANGGAL : 26 November 2025.-

- PARA PIHAK :

.....

.....

.....

KANTOR :

Jl. Rawang - Painan

HP. 0812 6745 2518 - 0813 7207 6645

AKTA PERUBAHAN

YAYASAN HABIBUL UMMI DUA KOTO PANJANG

Nomor : 26.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 26-11-2025 (dua puluh enam November tahun dua ribu dua puluh lima).-----

-Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Bahagian ----- Barat).-----

-Menghadap kepada saya, **ENYDA, Sarjana Hukum, Magister - Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Pesisir Selatan, ---- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris ---- kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir -- akta ini :-----

-**Tuan MAWARDI**, lahir di Koto Panjang, pada tanggal ----- 01-08-1964 (satu Agustus tahun seribu sembilan ratus - enam puluh empat), Kepala Desa, bertempat tinggal di - Kampung Koto Berapak, Kelurahan Koto Nan Tigo Selatan - Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1301080108640001. Warga Negara Indonesia.-----

-dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan ----- Notulen Rapat Pembina, tertanggal 25-11-2025 (dua puluh lima November tahun dua ribu dua puluh lima), yang ----- dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, yang aslinya --- dijahitkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena -- itu sah bertindak untuk dan atas nama Pembina **YAYASAN -**



2. **Nona DWI LARAS ANJANI**, lahir di Salido, pada tanggal-
06-02-1999 (enam Februari seribu sembilan ratus -----,
sembilan puluh sembilan, bertempat tinggal di Pasar--
Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai,-----
Kabupaten Pesisir Selatan. Warga Negara Indonesia.---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1301054602990001,
Warga Negara Indonesia. -----

-Keduanya Asisten Notaris, yang saya, Notaris kenal, ---
sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan -----
dipahami isinya oleh para penghadap dan saksi, maka akta
ini segera ditandatangani oleh penghadap, saksi - saksi
dan saya Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

NOTARIS DI KABUPATEN PESIR SELATAN



= E N Y D A , S H . , M . K n =